

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 518/Kep.403-DINKOP/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SINERGI
INTEGRASI PEMBINAAN EKOSISTEM DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH (SINTESA UMKM) KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Lembaga Inkubator Bisnis Sinergi Integrasi Pembinaan Ekosistem Daya Saing Usaha Mikro, kecil dan Menengah (SINTESA UMKM), perlu dibentuk tim pengelola Inkubator Bisnis Sinergi Integrasi Pembinaan Ekosistem Daya Saing Usaha Mikro, kecil dan Menengah (SINTESA UMKM);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sinergi Integrasi Pembinaan Ekosistem Daya Saing Usaha Mikro, kecil dan Menengah (SINTESA UMKM) Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6619).

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan
Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SINERGI
INTEGRASI PEMBINAAN EKOSISTEM DAYA SAING
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SINTESA
UMKM) KABUPATEN LEBAK.

KESATU

Membentuk Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis
Sinergi Integrasi Pembinaan Ekosistem Daya Saing
Usaha Mikro, kecil dan Menengah (SINTESA UMKM)
Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU sebagai berikut:

- a. Dewan Penasehat:

bertugas memberikan arahan dan masukan untuk
perkembangan inkubator bisnis yang selaras
dengan kebijakan pembangunan daerah.

- b. Dewan Pembina:

bertugas melaksanakan pembinaan kepada
pengelola dan lembaga inkubator bisnis serta
pelaksanaan proses inkubasi yang meliputi pra

inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi

c. Penanggungjawab:

bertanggung jawab atas seluruh operasional inkubator bisnis yang meliputi pra inkubasi, inkubasi dan pasca inkubasi.

d. Ketua:

bertugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis untuk mewujudkan wirausaha, startup dan tenant yang berkelanjutan.

e. Manajer:

bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan program inkubasi, dengan melakukan kajian skema pembiayaan, pendampingan, kemitraan dan menyelenggarakan tertib administrasi yang akuntabel.

f. Bidang Program:

bertugas membuat rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan monitoring urusan umum dan manajemen SDM, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan.

g. Bidang Pendanaan:

bertugas mengkoordinasikan fasilitasi pendanaan dengan instansi dan atau lembaga keuangan

h. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama:

bertugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/ Lembaga terkait.

i. Bidang Komersialisasi Produk:

bertugas melakukan pembinaan, pendampingan dan pemasaran tenant.

j. Pendamping tenant

bertugas melakukan pendampingan kepada wirausaha yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal

Pt. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten;
3. Kepala Bappeda Provinsi Banten;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebak;
6. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor

Tanggal

Tentang Pembentukan Tim Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Sinergi Integrasi Pembinaan Ekosistem Daya Saing Usaha Mikro, kecil dan Menengah (SINTESA UMKM) Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SINERGI INTEGRASI PEMBINAAN EKOSISTEM DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (SINTESA UMKM) KABUPATEN LEBAK

Dewan Penasehat : 1. Pj. Bupati Lebak.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Dewan Pembina : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
8. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lebak;

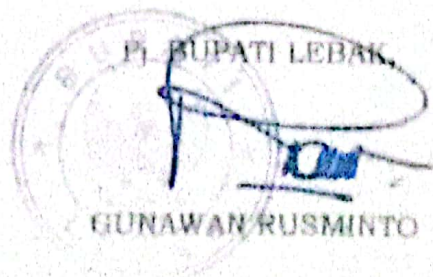
Pengelola

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak.

2. Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Lebak.

3. Manajer : Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lebak
4. Bidang Program : 1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bapelitbangda Kabupaten Lebak.
5. Bidang Pendanaan : 1. Kepala Bidang Perekonomian pada Setda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Lebak.
6. Bidang pengembangan Jejaring dan Kerja Sama : 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama pada Setda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Perindustrian pada Disperindag Kabupaten Lebak.
7. Bidang Komersialisasi Produk : 1. Sekretaris DPMPSTSP Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bidang Ekraf pada Disbudpar Kabupaten Lebak.
8. Pendamping Tenant : 1. Moch.Hotob, S.TP;
2. Ade Amin, S.Sos.,MM;
3. Reni Rosmawati, SE;
4. Riyan Septiandri.





**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 518/Kep.402-DINKOP/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SINERGI INTEGRASI
PEMBINAAN EKOSISTEM DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH (SINTESA UMKM) KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Lebak melalui kegiatan Peningkatan Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan yang dikemas dalam bentuk Inkubasi Bisnis;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro keil Menengah perlu dibentuk Lembaga Inkubator Bisnis yang bersinergi dalam pembinaan ekosistem daya saing usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Sinergi integritas Pembinaan Ekosistem Daya Saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Sintesa UMKM)

Kabupaten Lebak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS SINERGI INTEGRITAS PEMBINAAN EKOSISTEM DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (SINTESA UMKM) KABUPATEN LEBAK.

KESATU

Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis Sinergi Integrasi Pembinaan Ekosistem Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SINTESA UMKM) Kabupaten Lebak.

KEDUA

Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlokasi di Kawasan Plaza Lebak, Jl. Ahmad Yani, Mandala, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak.

KETIGA

Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. melakukan kegiatan inkubasi bagi pelaku usaha melalui kegiatan pelatihan, mentoring, pendampingan dan konsultasi bisnis;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaku usaha berbasis teknologi;
- c. menyediakan akses kerja sama yang baik dalam pengembangan usaha tenant;
- d. menciptakan pelaku usaha baru yang potensial menjadi usaha mandiri, sehingga mampu sukses menghadapi persaingan lokal maupun global.

KEEMPAT

Lembaga Inkubator Bisnis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memberikan layanan dalam beberapa aspek berupa:

- a. sarana dan prasarana berupa ruang kelas, aula, ruang multimedia, ruang perpustakaan, dan galeri produk UMKM;
- b. penyediaan akses pemasaran;
- c. pendampingan dan konsultasi terkait manajemen pemasaran, literasi keuangan, dan orientasi ekspor;
- d. penyediaan akses pembiayaan;
- e. menciptakan jaringan usaha dan pemasaran yang lebih luas baik lokal maupun global.

KELIMA

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilaksanakan dengan kolaborasi pentahelix antara Akademisi, Pelaku Bisnis, Komunitas, Pemerintah dan Media.

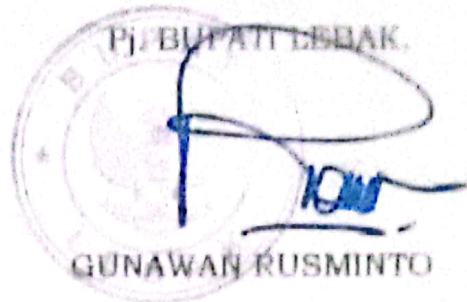
KEENAM

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal



Tembusan :

1. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten;
3. Kepala Bappeda Provinsi Banten;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Lebak;
6. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lebak.